

**HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN KETURUNAN  
TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Dijadikan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**MUTIARA ANDIKA**

**02091001055**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**INDERALAYA**

**2014**

3  
345.0507  
met  
h  
2014

R 2616/26727

# HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG



## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Perdata

. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

MUTIARA ANDIKA  
02091001055

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : MUTIARA ANDIKA**  
**NIM : 02091001055**


**JUDUL**

**HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN  
KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG**

**Secara Substansi Telah Disetujui Dan  
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

**Inderalaya, Januari 2014**

**Pembimbing Pembantu,**




**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195305091980031001**

**Pembimbing Utama,**



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
**NIP. 195702241979032001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph. D.**  
**NIP. 196412021990031003**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Mutiara Andika  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001055  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang / 6 Oktober 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,



MUTIARA ANDIKA  
02091001055

**Motto:**

*“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand” – Albert Einstein*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk :*

*Aku*

*Bapa Putra dan Roh Kudus*

*Mama dan Papa ku*

*Saudara – saudara ku*

*Sahabat – sahabat ku*

*Almamaterku*

*Scraft Merahku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Mewaris Anak Perempuan Keturunan Tionghoa Di Kota Palembang”** ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Tulisan ini saya sadari penuh, sangat jauh dari sempurna. Tanpa bantuan dari banyak pihak, tentunya penulisan skripsi yang menyita banyak waktu dan energi ini akan sulit terselesaikan. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam – dalamnya dari penulis, maka penulis dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orangtua saya.
2. Saudara-saudaraku; cece, koko dan iin yang telah banyak memberikan semangat dan juga sindiran. Walaupun jarak memisahkan kita, semoga tetap saling mendukung satu sama lain.
3. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing I yang meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing, memberikan saran dan nasehat yang berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.
4. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing, memberikan saran dan nasehat yang berguna bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.
5. Semua dosen PK Studi Hukum dan Bisnis dan dosen FH Unsri, yang sudah memberikan banyak ilmu dan juga nasehat. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat saya amalkan.

6. Ivan Adlin, atas semua waktu, tenaga, pikiran, semangat, nasehat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih ayangkuu.
7. Sahabat-sahabatku di kampus; Yani, Selvi, Ari, Bella, Ria yang sudah menemani selama empat tahun. Kalian yang menyemangati, mengingatkan dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita berhasil mencapai mimpi masing-masing.
8. Rabanan dan senior-seniorku di “Wigwam”; Momok, Bagong, Riri, Ranu dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya karena terlalu banyak. Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada saya dan membuat saya seperti sekarang.
9. Teman-temanku di kantin panjang, kantin belakang, kantin-kantin lain dan juga penjual di kantin. Terima kasih untuk seluruh gelak tawa dan mata kuliah gap-nya yang sudah menghalangi saya untuk kuliah yang sebenarnya, namun saya sangat menikmati itu semua. Terima kasih.
10. Teman sekelas PLKH semester ganjil 2012-2013, khususnya rombongan duduk belakang. Kalianlah yang membuat PLKH menjadi berkesan.
11. Seluruh staf akademik, pegawai-pegawai, supir-supir, Fakultas Hukum, terima kasih banyak bantuannya.
12. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena saya tidak ingat pada saat menuliskan kata pengantar ini. Terima kasih.

Orang bijak pernah berkata “*Tak ada Gading yang Tak Retak*”, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi yang membutuhkan dan merupakan pahala yang diberkati oleh Tuhan, Amin. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dan semoga Tuhan membalas seluruh kebaikan kalian.

Inderalaya,

Mutiara Andika



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Konsep .....	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Penggolongan Penduduk.....	22
2.2 Hukum Waris.....	29
2.3 Adat Tionghoa Mengenai Kewarisan .....	40
2.4 Persamaan Kedudukan di Depan Hukum.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Sejarah Keberadaan Orang Tionghoa Di Indonesia .....	54
3.2 Hak Mewaris Anak Perempuan Keturunan Tionghoa di Kota Palembang .....	62
3.2. Faktor Penghambat yang Menjadi Kendala Bagi Anak Perempuan Keturunan Tionghoa Untuk Mendapatkan Hak Waris .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78

## ABSTRAK

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara otomatis ke dalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera.

Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris pada masyarakat golongan Tionghoa diberlakukan KUH Perdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hak waris anak perempuan keturunan Tionghoa di Kota Palembang dan faktor penghambat yang menjadi kendala bagi anak perempuan keturunan tionghoa untuk mendapatkan hak waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hak waris anak perempuan keturunan Tionghoa di Kota Palembang adalah berdasarkan hukum adat yang turun temurun dilakukan, sehingga anak perempuan tidak mendapat waris. Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranakan yang sudah mengalami pergeseran budaya, menganut sistem kekerabatan bilateral di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya.

Faktor penghambat yang menjadi kendala bagi anak perempuan keturunan Tionghoa untuk mendapatkan waris adalah hukum adat Tionghoa itu sendiri yang menempatkan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Selain itu juga saudara laki-laki yang tidak bersedia untuk memberikan sebagian harta warisan kepada saudaranya perempuan. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta, jarang ada sengketa pewarisan. Sifat daripada masyarakat Tionghoa di Palembang yang pada umumnya adalah tertutup juga menjadi faktor penghambat yang menyebabkan sangat jarang adanya anak perempuan menuntut hak waris sampai ke tingkat pengadilan karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Kata kunci: Hak Waris, Anak Perempuan, Tionghoa.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan keanekaragaman suku. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia<sup>1</sup> atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010<sup>2</sup>. Kelompok suku terbesar adalah suku Jawa dengan persentase 41% dari keseluruhan populasi di Indonesia diikuti suku Sunda dan suku Tionghoa.<sup>3</sup> Pembagian kelompok suku di Indonesia pun tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling pengaruh. Berbagai kawasan di Indonesia memiliki suku asli atau suku pribumi yang menghuni tanah leluhurnya sejak dahulu kala. Akan tetapi karena arus perpindahan penduduk yang didorong budaya merantau, atau program transmigrasi yang digalakkan pemerintah, banyak tempat di Indonesia dihuni oleh suku bangsa pendatang yang tinggal di luar kawasan tradisional sukunya.<sup>4</sup>

Sejumlah kecil orang India, Arab, dan Tionghoa telah datang dan menghuni beberapa tempat di Nusantara sejak dahulu kala pada zaman kerajaan kuno. Akan tetapi gelombang imigrasi semakin pesat pada masa kolonial. Terbentuklah kelompok

---

<sup>1</sup> Kuoni - Far East, A world of difference. Page 88. Published 1999 by Kuoni Travel & JPM Publications via Wikipedia

<sup>2</sup> <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html>

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku-bangsa\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku-bangsa_di_Indonesia)

<sup>4</sup> *Ibid.*

suku bangsa pendatang yang terutama tinggal di perkotaan dan terbentuk pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu digolongkan dalam kelompok Timur Asing; seperti keturunan Tionghoa, Arab, dan India; serta golongan Orang Indo atau Eurasia yaitu percampuran Indonesia dan Eropa.<sup>5</sup>

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejak abad ke-7 perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dengan dinasti Cina sudah berlangsung dan berkembang pada abad ke-15. Kemudian pada waktu VOC masuk ke Indonesia, etnis Tionghoa ini sudah menduduki kota-kota di pulau Jawa.<sup>6</sup> Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara otomatis ke dalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Penghapusan perbedaan golongan penduduk secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain pasal di atas, Undang-Undang Dasar 45 hasil Amandemen yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) juga menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Siauw Tjong Tjin, *Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta: Hasta Mitra, 1999. Hal. 11-12

<sup>7</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penghapusan penggolongan penduduk ini kemudian diatur lebih tegas lagi melalui pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Orang-orang Tionghoa Indonesia, merupakan keturunan orang-orang Tionghoa yang bermigrasi dari Tiongkok secara berkala dan bergelombang sejak ribuan tahun lalu melalui kegiatan perniagaan. Catatan-catatan kesusastraan dari Tionghoa menyatakan, bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah mengadakan hubungan yang erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang-barang maupun manusia, dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya.

Tidak terdapat data resmi mengenai jumlah penduduk Tionghoa berada di Indonesia, yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia. Namun anggapan kasar yang dipercayai sehingga sekarang ini adalah, bahwa jumlah suku Tionghoa berada di antara 4% - 5% daripada seluruh penduduk Indonesia. Dalam sensus penduduk pada tahun 2000, ketika responden sensus ditanyakan mengenai asal suku mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Jumlah ini diperkirakan bukan jumlah yang menggambarkan populasi Tionghoa secara akurat karena masih ada sejumlah besar warga Tionghoa yang enggan mengaku sebagai "Tionghoa" dalam sensus. Menurut Perpustakaan

---

<sup>8</sup> Tristanto, AM Adhy (Minggu, 18 Februari 2007). "Etnis Tionghoa Juga Bangsa Indonesia". Suara Merdeka, diakses 13 Juli 2013.

Universitas Ohio, jumlah suku Tionghoa di Indonesia mencapai 7.310.000 jiwa. Jumlah ini merupakan yang terbesar di luar Tiongkok.<sup>9</sup>

Tidak dapat diingkari lagi bahwa di dalam pergaulan kehidupan manusia seharusnya ada hukum atau norma-norma yang mengatur supaya tercapai kehidupan yang tentram. Dari seluruh hukum yang telah ada dan mengatur dewasa ini, kita mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistim dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari dan lazim disebut meninggal dunia.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat hukum dari perpindahan tersebut bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam

---

<sup>9</sup> *Op.cit.*

hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>11</sup>. Jadi Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan.

Hukum Waris di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregelin*). Pemerintah Kolonial Belanda membagi penduduk ke dalam 3 golongan yaitu :

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Timur Asing
- c. Golongan Bumiputera.

Dasar hukum penggolongan ketiga penduduk tersebut adalah Pasal 163 IS (*Indische Staatregelling*). Tujuan penggolongan penduduk tersebut adalah memberlakukan hukum masing-masing untuk memproteksi diri dengan aturan hukum. Pemerintah Belanda membedakan berlakunya hukum bagi ketiga golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*), sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> A Pitlo, *Hukum Waris*, Pramadya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 1.

<sup>11</sup> R. Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 13.

Dari ketentuan IS terdapat ketentuan-ketentuan yang penting antara lain :

a. Pasal 131 ayat (1) IS berbunyi :

*“Hukum Perdata dan Hukum Dagang serta Hukum Pidana demikian juga Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana diatur dengan Ordonat”.*

Pasal 131 ayat (2) IS berbunyi :

*“ Dalam ordonantie yang mengatur Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk orang-orang Eropa diikuti dengan undang-undang yang berlaku di negeri Belanda”.*

b. Pasal 163 IS<sup>12</sup>

- 1) Apabila ketentuan-ketentuan undang-undang ini, peraturan-peraturan umum lainnya, reglement-reglement, peraturan-peraturan kepolisian dan ketentuan-ketentuan administratif membedakan antara orang-orang Eropa, orang-orang pribumi dan Timur Asing, maka berlaku pelaksanaannya aturan-aturan sebagai berikut :

Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Eropa adalah :

- a. Semua orang Belanda
- b. Semua orang yang berasal dari Eropa
- c. Semua orang Jepang

---

<sup>12</sup> Djaja S.Meliata, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal. 24



- d. Semua orang berasal dari tempat lain yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda
  - e. Anak sah atau diakui menurut undang-undang dan anak yang dimaksud huruf b dan c yang lahir di India.
- 2) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang pribumi kecuali kedudukan bagi orang-orang Kristen pribumi yang harus diatur dengan *ordonantie*, ialah semua orang yang termasuk penduduk Hindia Belanda dan tidak pindah kedalam kelompok penduduk lain dari pada kelompok pribumi, demikian pula mereka, demikian pula yang pernah termasuk kelompok penduduk lain dari pada kelompok pribumi, namun telah membaurkan dengan penduduk asli.
- 3) Tunduk kepada ketentuan-ketentuan bagi orang-orang Timur asing, kecuali kedudukan hukum yang harus diatur dengan *ordonantie* bagi orang-orang diantara mereka yang menganut keyakinan Kristen, ialah semua orang yang tidak terkena syarat-syarat yang disebut dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.

Dengan kata lain, ketentuan dari Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*), sebagai berikut :

- a. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat berdasar asas *konkordansi*.
- b. Bagi golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka.
- c. Bagi golongan Timur Asing berlaku hukum mereka masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa/Barat.

Penundukan diri kepada Hukum Eropa/Barat ini diatur dalam Stb. (Staatsblad) 1917 No. 12, disebutkan bahwa terdapat 3 macam penundukan diri:

- a. Tunduk secara sukarela kepada seluruh Hukum Perdata Eropa ;
- b. Tunduk secara sukarela kepada sebagian Hukum Perdata Eropa ;
- c. Tunduk secara sukarela kepada Hukum Perdata Eropa untuk suatu perbuatan hukum tertentu.

Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum yang dapat dipakai dalam pelaksanaan pembagian waris karena belum ada hukum nasional yang mengatur secara khusus mengenai Hukum Waris. Hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (BW/KUHPer). Hal Pasal 131 *Indische Staatregeling* (I.S) jo. *Staatsblad* 1917 nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 nomor 557, jo. *Staatsblad* 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi<sup>13</sup>:
  - a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa.
  - b) Orang Timur Asing Tionghoa.
  - c) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, alterneren unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diberlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran seperti ajaran Kewarisan *Ahlus Sunnah Wal Jamaah*, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* (Mahzab Syafi'i, Hanafi, Hambali Dan Maliki) tetapi

---

<sup>13</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10.

yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat) mazhab tersebut di Indonesia dianut Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950, di Indonesia sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan kewarisan dalam Qur'an secara bilateral.<sup>14</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu di dalam Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya. Suami-istri menurut Undang-undang mendapatkan bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi dia tidak berhak atas bagian mutlak (*legitiemeporthei*), karena suami istri tidak termasuk garis lurus, baik keatas maupun kebawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan *legitiem porthei* atau bagian mutlak.<sup>15</sup>

Lebih jelas diuraikan lagi oleh R. Subekti, suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis ke bawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.<sup>16</sup>

Sedangkan hukum kewarisan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam yang berdasarkan *Staatsblad* 1854 nomor 129 diundangkan di Negeri Belanda dengan *Staatsblad* 1855 nomor 2 di Indonesia, dengan *Staatsblad* 1929

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*, Ctk. Kelima, Tintamas, Jakarta, 1981, hal. 1

<sup>15</sup> *Op.cit.*

<sup>16</sup> R. Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa Cet, ke- 19 1984), hal. 96.

nomor 221, yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya terakhir berdasarkan Pasal 29 undang-undang dasar 1945, jo ketetapan MPRS nomor II/1961 lampiran A nomor 34 jo, GBHN 1983. ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Bab IV.<sup>17</sup>

Mengenai hukum waris di Indonesia, Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa<sup>18</sup>:

Di dalam Pasal 26 (1) UUD 1945 dikatakan, "Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Orang-orang bangsa Indonesia asli yang dimaksud ialah yang di zaman Hindia Belanda disebut golongan penduduk "pribumi" (*Inlanders*) dan orang-orang bangsa lain yang dimaksud ialah yang disebut golongan penduduk keturunan Eropa (*Europeanen*) dan keturunan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

Di dalam Pasal 29 (1-2) UUD 1945 dikatakan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Kaidah hukum yang konstitusional ini berarti pula bahwa setiap keluarga Indonesia terjamin kemerdekaannya untuk melaksanakan hukum waris menurut ajaran agamanya masing-masing, apakah berdasarkan hukum waris Hindu/Budha, Kristen/Katolik dan Islam.

Pada kenyataannya sampai saat ini bagi warga Negara Indonesia keturunan; Eropa dan Timur Asing (Cina) masih tetap berlaku hukum waris barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW buku II Bab. XII s/d Bab XVIII. Sedangkan bagi warga Negara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Di samping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang menaati hukum agamanya melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Banyak faktor yang menjadi penyebab sulitnya mengadakan unifikasi Hukum Waris di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja:

<sup>17</sup> Hazairin, *Op.cit.*, hal. 11

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. II, 1996, hal. 1-2

“...bidang Hukum Waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air, dan udara)”. Bidang Hukum Waris ini menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung telalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi *cultural*, keagamaan, dan sosiologi.<sup>19</sup>

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan *Cap Go Meh*, *Imlek* atau hari-hari besar lainnya.

Pada masyarakat golongan Tionghoa diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUH Perdata, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa tradisional anak laki-laki lebih

---

<sup>19</sup> Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hal. 1.

diutamakan daripada anak perempuan karena dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pembagian waris antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tetapi prosesnya rumit.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, merupakan suatu kajian yang menarik terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa, khususnya mengenai **HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN BAGI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak mewaris anak perempuan keturunan Tionghoa di Kota Palembang?
2. Apa faktor penghambat yang menjadi kendala bagi anak perempuan keturunan Tionghoa untuk mendapatkan hak waris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak mewaris anak perempuan keturunan Tionghoa di Kota Palembang

2. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi anak perempuan keturunan Tionghoa untuk mendapatkan hak warisnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas tentang bagaimana hak mewaris anak perempuan keturunan Tionghoa dan apa saja yang menjadi kendalanya dalam memperoleh hak waris.

- b. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.

#### **E. Kerangka Konsep**

*Kerangka konsep* adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan *abstraksi* dari gejala tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sotandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002. Hal. 132



Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Mewaris: Menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.<sup>21</sup>
2. Pewaris: Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.<sup>22</sup>
3. Ahli Waris: Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.<sup>23</sup>
4. Hukum Waris: Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>24</sup>
5. Harta Warisan: Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan

---

<sup>21</sup> Ahlan Sjarif, Surini & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang"*, (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Unniversitas Indonesia, 2009), hal. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>24</sup> *Ibid.*

kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapinya.<sup>27</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>28</sup> **David H. Penny** berpendapat bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, sedangkan **J. Suprpto MA** berpendapat bahwa penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis.<sup>29</sup>

Berdasarkan batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *metode penelitian* adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hal. 42

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 6.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Reja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002, hal. 1

menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).<sup>30</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum empiris (*socio-legal*) karena dilakukan dengan berbagai cara seperti identifikasi hukum tidak tertulis dalam hal ini norma hukum adat juga dengan melihat keefektivitasan sebuah produk hukum di dalam masyarakat.

### **3. Populasi dan Sampling**

Populasi, adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas, maka

---

<sup>30</sup> Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 10

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti dengan sample untuk memberi gambaran yang tepat dan benar. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Tionghoa di Kota Palembang.

Dalam pengambilan sampling menggunakan teknik *Non- Random Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih/mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.<sup>31</sup> Teknik ini dipilih karena alasan yang didasarkan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil sample yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Hermawan Wasita, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, APTIK, 1990, hal. 36

adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan dengan objek tulisan.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>32</sup> Selain itu juga merupakan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu Analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi,

---

<sup>32</sup> Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 67.

yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Sehingga analisis ini dapat dilakukan untuk dokumen yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan dalam penelitian yang lebih terarah dan tepat sasaran, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi sajian atau paparan mengenai norma-norma, asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hukum waris menurut adat keturunan Tionghoa terutama bagi anak perempuan dan faktor yang menjadi penghambat untuk menerima hak warisnya.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat membangun yang didapat atas dasar pembahasan terhadap permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda*. Cet ke-2 terjemahan Isa Arief. Jakarta: PT. Intermasa 1979.
- Ahlan Syarif, Surini. 1986. *Intisari Hukum Waris Menurut BW*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- , dan Nurul Elmiyah. 2004. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana
- , dan Surini. 2009. *Hukum Kewarisan BW "Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Unniversitas Indonesia
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- B. Taneka, Sulaiman. 1987. *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Depan*. Bandung : E.esco
- Cavendish, Marshall. 2004. *Chinese Indonesians State Policy, Monoculture and Multiculture*. Singapore: Eastern Universities Press
- Cholid dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Dawis, Aimee. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djamali, Abdoel. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Eman, Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ginarti B, K. Tahun 1999, tanggal 20 Desember 1999. *Adat Pernikahan*, Majalah Jelajah Volume 3



- Hazairin, 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran Dan Hadis*. Ctk. Kelima. Jakarta : Tintamas
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Cetakan ke lima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Cetakan ke dua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- I. Wibowo. 1999. *Retrospeksi dan Rekontektualisasi Masalah Cina*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Lapian, Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mamudji *et.al*, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Edisi Revisi. Bandung : Nuansa Aulia
- Mulyadi, 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Puspa, Vasanti. 1996. *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sing Meij, Lim. 2009. *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa : Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sudiyat, Iman. 1978. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Soehardi, A. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

- Soejendro, J.Kartini. 2005. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Cetakan ke-5. Jogjakarta: Kanisius
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
-----, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Reja Grafindo Persada
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, Cet, ke- 19
- Sugiasuti, Natasya Yunita. 2003. *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sutantio, Retnowulan. 1979. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni
- Tan, Mely G. 2008 . *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tjin, Siauw Tiong. 1999. *Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*, Jakarta: Hasta Mitra
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Van dijk, R. diterjemahkan R. Prodjodikoro Wiryono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung
- Wignjosuebrotto, Sotandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma
- Wulansari, Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama

## **B. Majalah, Jurnal dan Media Elektronik**

### **Majalah**

*Etnik Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Intisari. 2006.

### **Media Elektronik**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Suku-bangsa\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku-bangsa_di_Indonesia) (diakses tanggal 15 September 2013)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia> (diakses tanggal 15 September 2013)

<http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html> (diakses tanggal 5 Oktober 2013)

[http://www.notarisindonesia.com/not\\_wasiat.html](http://www.notarisindonesia.com/not_wasiat.html) (diakses tanggal 5 Oktober 2013)

<http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45> (diakses tanggal 5 Oktober 2013)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palembang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang) (diakses tanggal 19 Oktober 2013)

Kuoni - Far East, A world of difference. Page 88. Published 1999 by Kuoni Travel & JPM Publications via Wikipedia

Tristanto, AM Adhy (Minggu, 18 Februari 2007). "Etnis Tionghoa Juga Bangsa Indonesia". *Suara Merdeka*, diakses 13 Juli 2013

## **C. Undang-Undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetbook]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

*Undang-Undang Dasar 1945*, amandemen ke-4.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.